



Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Startup Yang Mengalami Gagal Bayar

Amelia Chantika*, Najwa Nayla Tanri

Universitas Sriwijaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum kepailitan serta akibat hukum yang ditimbulkannya bagi perusahaan rintisan (startup) yang mengalami wanprestasi dalam pembayaran utang dan implikasinya terhadap pihak ketiga yang terkait. Motivasi penelitian ini adalah tingginya risiko bisnis pada perusahaan rintisan yang terdampak masalah likuiditas akibat ketergantungan pada pendanaan eksternal serta ketidakstabilan dalam model bisnis mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menurut penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan bangkrut (Republik Indonesia, 2004). Dalam hal ini, seluruh aset debitor akan dikenai sita umum yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Fuady, 2014). Kebangkrutan berpengaruh langsung tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial, seperti kehilangan investor dan kehilangan lapangan pekerjaan (Calvin & Sumanto, 2023). Hal ini menuntut perbaikan pengelolaan keuangan dan regulasi yang fleksibel demi keberlanjutan ekosistem startup Indonesia.

Kata Kunci: Kebangkrutan Startup, Hukum Kepailitan Indonesia, Dampak Gagal Bayar Utang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5627>

Correspondence: Amalia Chantika

Email: ameliachantika4424@gmail.com

Received: 22-02-2026

Accepted: 22-03-2026

Published: 22-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to describe and analyze bankruptcy law and its legal consequences for startups that default on debt payments, as well as the implications for related third parties. The motivation for this study is the high business risk faced by startups affected by liquidity problems due to their reliance on external funding and the instability of their business models. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. According to the findings based on Law No. 37 of 2004, a debtor with two or more creditors who cannot fulfill their obligations may be declared bankrupt (Republic of Indonesia, 2004). In such cases, all of the debtor's assets will be subject to general attachment carried out by a trustee under the supervision of a supervising judge (Fuady, 2014). Bankruptcy has a direct impact not only on legal aspects but also on economic and social aspects, such as the loss of investors and job losses (Calvin & Sumanto, 2023). This necessitates improvements in financial management and flexible regulations to ensure the sustainability of Indonesia's startup ecosystem.

Keywords: Startup Bankruptcy, Indonesian Bankruptcy Law, Debt Default Impact

Pendahuluan

Salah satu faktor kunci yang telah merangsang pertumbuhan startup di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi digital. Startup muncul sebagai bentuk bisnis inovatif yang didorong teknologi yang menawarkan solusi digital. Meskipun demikian, karena ketergantungan startup pada dukungan investor dan sifat bawaan dari model bisnisnya,

tingkat kematian startup yang tinggi dan tekanan keuangan merupakan pertimbangan yang umum (Fahmi, 2017).

Gagal bayar kepada kreditur adalah salah satu masalah paling kritis yang dihadapi oleh startup. Kondisi ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum berupa kebangkrutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Republik Indonesia, 2004). Situasi kebangkrutan muncul ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang yang jatuh tempo kepada mereka dan memiliki beberapa kreditur (Sutedi, 2010).

Garis besar penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebangkrutan memberikan kepastian hukum bagi kreditur, itu lebih merugikan bagi debitur; lebih dari itu, itu merugikan bagi bisnis yang masih berkembang, seperti startup (Tirayo & Halim, 2023). Selain itu, kebangkrutan memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap keberlanjutan bisnis dan daya tahan ekonomi perusahaan (Disemadi & Prananingtyas, 2020).

Namun, masih banyak aspek yang kurang diperhatikan dalam penerapan hukum kepailitan pada perusahaan rintisan, terutama karena sebagian besar hukum yang ada tidak memperhitungkan fakta bahwa perusahaan rintisan beroperasi pada tingkat tinggi atau bahwa sebagian besar modal mereka berasal dari investor (Sjahdeini 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti aspek hukum kepailitan ketika sebuah perusahaan rintisan dinyatakan gagal bayar dan dampaknya terhadap perusahaan tersebut. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi evolusi keseluruhan kerangka hukum bisnis, dan juga akan digunakan sebagai titik referensi oleh praktisi bisnis dan akademisi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan terkait kepailitan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepailitan, wanprestasi, serta tanggung jawab perusahaan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa artikel dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai literatur yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan norma hukum serta menghubungkannya dengan fenomena kepailitan pada startup. Metode ini mengacu pada teori penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Marzuki (2017) dan Ibrahim (2006).

Hasil dan Pembahasan

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memberikan mekanisme penyelesaian utang melalui pengadilan niaga (Republik Indonesia, 2004). Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur yang pengelolaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Fuady, 2014).

Secara teoritis, kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur serta menjamin distribusi aset secara adil (Sjahdeini, 2016). Namun, dalam praktiknya, penerapan kepailitan terhadap perusahaan startup menimbulkan tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik startup yang memiliki struktur keuangan tidak stabil serta bergantung pada investasi eksternal (Kurniawan, 2021).

Selain itu, sebagian besar aset startup bersifat tidak berwujud seperti teknologi, hak kekayaan intelektual, dan basis pengguna. Hal ini menyulitkan proses penilaian aset dalam kepailitan serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak (Tirayo & Halim, 2023).

Dari sisi implikasi, kepailitan tidak hanya berdampak pada debitur dan kreditur, tetapi juga terhadap investor, karyawan, dan ekosistem bisnis secara keseluruhan. Investor berpotensi kehilangan modal yang telah ditanamkan, sementara karyawan dapat kehilangan pekerjaan akibat penghentian operasional perusahaan (Calvin & Sumanto, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik startup, termasuk dalam hal perlindungan terhadap aset tidak berwujud serta mekanisme restrukturisasi yang lebih fleksibel.

Simpulan

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perusahaan startup yang mengalami gagal bayar dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat hukum yang berlaku. Namun, penerapan hukum kepailitan terhadap startup menghadapi berbagai tantangan akibat karakteristik bisnis yang berbeda dengan perusahaan konvensional. Kepailitan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial, seperti kerugian investor dan hilangnya lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif serta penguatan manajemen risiko agar startup dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang lebih spesifik bagi startup dalam menghadapi risiko kepailitan.

Referensi

Calvin, & Sumanto, L. (2023). Implikasi hukum kepailitan terhadap koperasi simpan pinjam gagal bayar. *Indonesian Journal of Law*, 4(2), 115–126.

- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kepailitan. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 45–56.
- Fahmi, I. (2017). Analisis laporan keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Fuady, M. (2014). Hukum pailit dalam teori dan praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, S. (2019). Analisis hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 3(1), 12–25.
- Harahap, M. Y. (2016). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2019). Praktik peradilan niaga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.
- Kurniawan, R. (2021). Kepailitan dalam perspektif hukum bisnis. *Jurnal Lex Privatum*, 9(3), 89–98.
- Lumban Gaol, C. P., & Sinaga, M. (2024). Prinsip hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Justice*, 5(1), 45–56.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Munir, F. (2018). Kepailitan dan PKPU dalam praktik hukum. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(2), 33–47.
- Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Prosedur hukum permohonan pailit di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 441–455.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, I., Setiono, G. C., & Sulistyono, H. (2023). Cross border insolvency dalam hukum kepailitan Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 56–62.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Saliman, A. R. (2011). Hukum bisnis untuk perusahaan. Jakarta: Kencana.
- Sekolapedia Teknokrat. (2025). Memahami kepailitan secara mendalam. <https://daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id>
- Sjahdeini, S. R. (2016). Hukum kepailitan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. (2005). Hukum perjanjian. Jakarta: Intermedia.
- Sutedi, A. (2010). Hukum kepailitan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-
- Sutrisno. (2021). Penyalahgunaan lembaga kepailitan dan upaya pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2023). Problematik definisi harta pailit dalam kepailitan dan PKPU untuk mencapai kepastian hukum. *Verstek*, 11(3), 210–221.
- Universitas Medan Area. (2021). Pengertian pailit dan dasar hukum kepailitan. <https://hukum.uma.ac.id/2021/11/12/pengertian-pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan>
- Widjaja, G. (2012). Tanggung jawab direksi dalam kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.